

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Jl. Endro Suratmin No 501, Sukaramé – Bandar Lampung
Laman : www.lampung.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : 142.b/SET/HK.01.01/VIII/2020

TENTANG

**PENETAPAN PENDAMPING RISET EVALUASI PILKADA 2015-2020
DI PROVINSI LAMPUNG**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

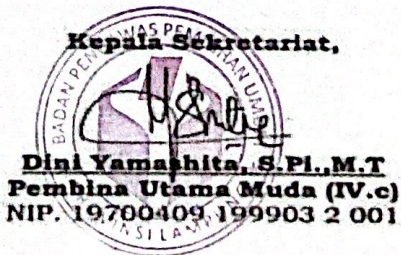
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi Lampung, maka Bawaslu Provinsi Lampung akan melaksanakan Riset dan Kajian Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015-2018 di Provinsi Lampung ;
 - b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 93 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 22 B huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka perlu Penetapan Pendamping Riset Evaluasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015-2020 di Provinsi Lampung.; dan
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu penetapan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung tentang Penetapan Pendamping Riset Evaluasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015-2020 di Provinsi Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567); dan
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0259/K.Bawaslu/PM.04/IV/2020 tentang Riset Evaluasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015-2018; dan
2. Berita Acara Rapat Pleno Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Nomor. 030.a/BA/K.LA/PM.00.01/IV/2020 tanggal 24 Juli 2020.

Memutuskan

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Penetapan Pendamping Riset Evaluasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015-2020 di Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA** : Tim pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) Menyeleksi draft/tulisan terkait riset dan kajian evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015-2020 di Provinsi Lampung; dan
- 2) Mendampingi riset dan kajian evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015-2020 di Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan riset dan kajian evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015-2020 di Provinsi Lampung, sebagaimana dimaksud diktum KESATU, pelaksanaan riset dan kajian evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015-2020 di Provinsi Lampung mengacu pada ketentuan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan riset dan kajian evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015-2020 di Provinsi Lampung, Kelompok Kerja (Pokja) Riset Evaluasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015-2020 di Provinsi Lampung, sebagaimana terlampir dalam Lampiran III keputusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 03 Agustus 2020


Kepala Sekretariat,
Dini Yamahita, S.Pi., M.T.
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 197004091999032001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta (sebagai laporan);
2. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILU PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 142.b TAHUN 2020
TANGGAL 03 AGUSTUS 2020

NO	NAMA	JABATAN	LEMBAGA/INSTANSI
1	Bayu Sujadmiko, Ph.D	Koordinator	Lektor Universitas Lampung
2	Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H.,M.H	Anggota	Lektor Universitas Lampung
3	Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D	Anggota	Lektor Universitas Lampung


Kepala Sekretariat,
[Signature]
Dini Yamaphita, S.Pl.,M.T
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19700409 199903 2 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILU PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 142.b TAHUN 2020
TANGGAL 03 AGUSTUS 2020

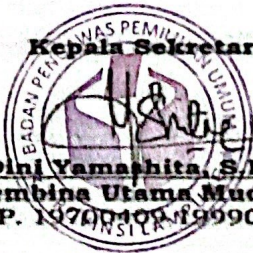
KLASTER, TOPIK DAN GAMBARAN TOPIK
RISET EVALUASI PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2015-2020

No	Klaster dan Topik Penelitian		Keterangan
I.	Evaluasi dan Strategi Kebijakan Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan		Secara umum penelitian ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan dalam teknik pengawasan Pemilihan serentak terkait pencegahan dan penindakan -- yang belum terpecahkan; dan menyusun strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
	1.	Pengawasan terhadap praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada	Topik penelitian ini berangkat dari kondisi obyektif bahwa secara kualitatif praktik politik uang sering dikeluhkan dan sulit dicegah atau ditindak. Dari kondisi tersebut maka perlu ditelaah apa yang telah dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilihan, dan mengapa belum mampu menjawab problematik politik uang dalam Pilkada serentak? Strategi apa yang tepat dan harus dilakukan oleh jajaran pengawas Pemilihan untuk mencegah dan menindak praktik politik uang dalam Pilkada tersebut?
	2.	Pengawasan terhadap laporan dana kampanye dalam penyelenggaraan Pilkada	Topik penelitian ini berangkat dari asumsi dalam melakukan pengawasan (pencegahan dan penindakan) laporan dana kampanye, jajaran Pengawas Pemilihan belum berhasil menindaklanjuti perkara-perkara laporan dana kampanye. Maka perlu dipetakan kekurangan/kelemahan jajaran Pengawas Pemilihan dalam mengungkapkan permasalahan laporan dana kampanye dalam Pilkada? Strategi apa yang paling tepat dan harus dilakukan oleh jajaran pengawas Pemilihan?
	3.	Pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pilkada	Topik penelitian ini berangkat dari kondisi secara umum bahwa jajaran Pengawas Pemilihan di sejumlah daerah pernah mencegah dan menindak perkara pelanggaran netralitas ASN, terutama dalam Pemilihan. Kendati demikian, berkembang keluhan pada jajaran Pengawas Pemilihan yang dinilai belum optimal menjalankan fungsi-fungsi pengawasan Pemilihan dalam perkara netralitas ASN. Strategi apa yang tepat dan harus dilakukan jajaran pengawas Pemilu untuk mencegah dan menindak pelaku pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilihan tersebut?

	4.	Pengawasan terhadap pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam penyelenggaraan Pilkada	Topik penelitian ini berangkat dari kondisi di sejumlah daerah, seperti di Kabupaten Jayapura dalam Pilkada 2017, terjadi pelanggaran TSM yang dilakukan petahana. Jajaran Pengawas Pemilihan setempat berhasil menyelesaikan dan menindaklanjuti sesuai mandat, namun pada akhirnya hasil tindak lanjut jajaran Pengawas Pemilu hingga Bawaslu masih dikesampingkan oleh lembaga-lembaga negara lainnya. Berangkat dari kasus tersebut perlu dievaluasi apa yang selama ini telah dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilihan, dan bagaimana kelemahan pelaksanaan fungsi pengawasan (pencegahan dan penindakan) terhadap pelanggaran TSM dalam Pemilihan? Strategi yang tepat apa yang harus dilakukan oleh jajaran pengawas Pemilihan, dalam upaya mencegah dan menindak pelanggaran TSM tersebut?
	5.	Pelaksanaan dan penerapan kewenangan penyelesaian sengketa administrasi dan sengketa proses pemilu melalui mekanisme persidangan sengketa dalam penyelenggaraan Pilkada	Topik penelitian ini berangkat dari kondisi secara umum jajaran Pengawas Pemilihan, terutama mulai Pemilihan Serentak Tahun 2017, telah berhasil menjalankan kewenangan melalui mekanisme penyelesaian sengketa—berbeda dengan Pemilihan serentak tahun 2015. Kendati demikian, banyak hal yang sejatinya dapat dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilihan di kabupaten/kota, sehingga mereka lebih efektif dalam menggunakan kewenangan tersebut. Berangkat dari latar pemikiran tersebut, di mana letak kelemahan pelaksanaan fungsi pengawasan (pencegahan dan penindakan) jajaran Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota dalam mengefektifkan pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada? Strategi yang tepat apa yang harus dilakukan oleh jajaran pengawas Pemilu, sehingga Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota lebih efektif?
II.		Strategi Pengawasan Pemilu terhadap Isu-isu Strategis dalam Kepemiluan	Secara umum penelitian ini ingin merespons perkembangan dinamika isu-isu kepemiluan dan pengaruhnya terhadap pengaturan penyelenggaraan Pilkada di sisi yang lain. Isu-isu strategis dalam kepemiluan antara lain: ujaran kebencian, politisasi SARA (Suku, Agama, Ras), politik identitas, dan fenomena calon tunggal. Perkembangan tersebut mengharuskan jajaran Pengawas Pemilihan untuk memiliki daya antisipasi dan strategi sehingga makin efektif dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban.
	1.	Strategi pengawasan terhadap ujaran kebencian (<i>hate speech and spin</i>) dalam Pilkada	Topik penelitian ini berangkat dari pertanyaan: mengapa ujaran kebencian marak dalam penyelenggaraan Pilkada? Apa yang selama ini dilakukan jajaran Bawaslu dalam upaya mencegah dan menindak dalam pelanggaran ujaran kebencian? Bagaimana strategi yang tepat, untuk mencegah dan menindak pelanggaran ujaran kebencian dalam penyelenggaraan Pilkada?

	2.	Strategi pengawasan terhadap politisasi SARA dalam Pilkada	Topik penelitian ini berangkat dari pertanyaan: mengapa dalam penyelenggaraan Pilkada marak politisasi isu-isu SARA? Faktor-faktor apakah yang menyebabkan maraknya politisasi isu-isu SARA? Apa yang telah dilakukan jajaran Bawaslu dalam upaya mencegah dan menindak dalam pelanggaran politisasi isu-isu SARA? Bagaimana strategi yang tepat untuk mencegah dan menindak pelanggaran politisasi isu-isu SARA dalam penyelenggaraan Pilkada?
	3.	Strategi pengawasan terhadap politisasi identitas dalam Penyelenggaraan Pilkada	Topik penelitian ini berangkat dari pertanyaan: mengapa dalam penyelenggaraan Pilkada terjadi politisasi identitas? Apa yang telah dilakukan jajaran Bawaslu dalam upaya mencegah dan menindak dalam pelanggaran politisasi identitas? Bagaimana strategi yang tepat untuk mencegah dan menindak pelanggaran politisasi identitas dalam penyelenggaraan Pilkada?
	4.	Strategi pengawasan terhadap konten media sosial (<i>Social Media</i>) dalam penyelenggaraan Pilkada	Topik penelitian ini berangkat dari pertanyaan: mengapa dalam penyelenggaraan Pilkada diwarnai maraknya penyimpangan dalam pemberitaan/penyiaran/penyebarluasan konten-konten yang tidak sehat? Apa yang telah dilakukan jajaran Bawaslu dalam upaya mencegah dan menindak dalam pelanggaran maraknya penyimpangan dalam pemberitaan/penyiaran/penyebarluasan konten-konten yang tidak sehat? Bagaimana strategi yang tepat untuk mencegah dan menindak penyimpangan pemberitaan/penyiaran/penyebarluasan konten-konten yang tidak sehat dalam penyelenggaraan Pilkada?
	5.	Strategi pengawasan terhadap Pasangan Calon Tunggal dalam pemilihan kepala daerah	Topik penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya jumlah pasangan calon tunggal dalam Pilkada. Laporan jajaran Pengawas Pemilu menunjukkan terdapat sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu, terkait implikasi dan konsekuensinya terhadap pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban jajaran Pengawas Pemilihan, yakni antara lain mengenai mekanisme laporan dan sistem administrasi penanganan pelanggaran, kedudukan hukum pelapor (<i>legal standing</i>) dalam sistem administrasi penyelesaian pelanggaran Pemilu, kekosongan-kekosongan dasar hukum dalam kerangka sistem keadilan Pemilu (<i>Electoral justice systems</i>), dan seterusnya. Penelitian ini berusaha mengungkap seluk-beluk proses dan hasil elektoral dari kepentingan pengawasan Pemilu. Hasil akhir dari riset ini adalah dihasilkannya rumusan rekomendasi sistem pengawasan Pemilu dengan calon tunggal sejenis, sebagai bahan pengayaan pengambilan keputusan dan tindakan jajaran Pengawas Pemilu.
III.		Kelembagaan Pengawas Pemilu	Topik penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Bawaslu tentang kelembagaan Pengawas Pemilu. Penelitian ini diharapkan menyusun rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas kinerja dari penerapan kebijakan tersebut.

1.	Evaluasi Rekrutmen Jajaran Pengawas Pemilu Dalam Memperoleh Kualitas Kapasitas, Integritas, dan Kemandirian Sumber Daya Manusia Jajaran Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Topik penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa mekanisme rekrutmen menentukan kualitas sosok (<i>profiling</i>) Pengawas Pemilu. Pertanyaan penelitian ini: apakah mekanisme rekrutmen jajaran Pengawas Pemilu selama ini telah berhasil menghasilkan profil SDM Pengawas Pemilu, yang sesuai harapan? Di mana letak kelebihan dan kelemahannya? Bagaimana strategi apa yang tepat untuk menghasilkan sosok SDM jajaran pengawas Pemilu yang ideal? Dan seterusnya.
2.	Evaluasi Kepuasan Para Pencari Keadilan (<i>Electoral Justice Seekers Satisfaction</i>) dan Pengguna Layanan Jajaran Pengawas Pemilu	Topik penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa lembaga pemerintah semacam Bawaslu memiliki peran layanan. Tidak saja dalam kapasitas sebagai penyelenggara Pemilu melayani pemilih menggunakan hak memilihnya, juga fungsi-fungsi pelayanan elektoral lainnya, juga melayani secara umum kepada khalayak ramai. Pertanyaan penelitian ini: apakah selama ini Bawaslu telah melakukan fungsi-fungsi layanan dengan baik, dan mengapa demikian? Jenis-jenis layanan apakah yang dapat dinilai telah baik, sedang, dan kurang? Di mana letak kelebihan dan kelemahannya layanan Bawaslu selama ini? Bagaimana strategi apa yang tepat untuk menghasilkan kinerja layanan yang baik? Dan seterusnya.


Kepala Sekretariat,
Dini Yamashita, S.Pi., M.T
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19700109199903 2 001